



Analisis Hukum terhadap Kelalaian dalam Pemasangan Arus Listrik yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain di Indonesia

John Tomi Siska¹, Tantimin²

¹ ²Fakultas Hukum, Universitas International Batam, Indonesia

Email : 1751066.john@uib.edu

Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2021

Diterima: 12 Juli 2021

Terbit: 1 Agustus 2021

Keywords:

Crime, Negligence,
Criminal Liability

Abstract

The crime of negligence is a case that raises many pros and cons. This is because the crime of negligence is a crime that occurs because of an act that is not desired by the perpetrator but is caused by the carelessness of the perpetrator so that the carelessness harms other people. However, the negligence still causes a result. One example of negligence is negligence in flowing electric current into the fence of the house which causes death to other people. Regulation regarding the consequences of "negligence" which causes the death of another person in the Criminal Code. Namely Article 359 of the Criminal Code which reads "Whoever because of his fault causes the death of a person, is sentenced to imprisonment for a maximum of five years or imprisonment for a maximum of one year". The objectives of this study are to, firstly: to find out whether the installation of an electric current that results in the loss of another person's life is a criminal act of negligence; and secondly to find out how the criminal liability for perpetrators of criminal acts of negligence in Indonesia. This research was conducted by using a normative juridical method, namely by studying literature. From the results of this study, it can be concluded that first: the installation of an

electric current that causes the loss of other people's lives is included in the criminal act of negligence; and second: the requirement for criminal liability for the perpetrator of the crime of negligence is the ability to be responsible for the perpetrator.

Kata kunci:

Tindak Pidana, Kelalaian, Pertanggung Jawaban Pidana

Corresponding Author:

Jhon Tomi Siska

Abstrak

Tindak pidana kelalaian merupakan kasus yang banyak menimbulkan pro dan kontra. Hal ini dikarenakan tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang terjadi karena suatu perbuatan yang tidak dikehendaki oleh pelakunya melainkan dikarenakan oleh kecerobohan dari pelaku sehingga kecerobohan tersebut merugikan orang lain. Namun, dari kelalaian tersebut tetap saja menimbulkan sebuah akibat. Salah satu contoh kelalaian adalah kelalaian dalam mengaliri pagar rumah dengan arus listrik yang menyebabkan kematian pada orang lain. Pengaturan mengenai akibat "kelalaian" yang menyebabkan matinya orang lain di dalam KUHP. Yakni pasal 359 KUHP yang berbunyi "Barang siapa karena salahnya menyebabkan matinya orang, dihukum penjara selama lamanya lima tahun atau kurungan selama lamanya satu tahun". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk, pertama: untuk mengetahui apakah pemasangan arus listrik yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain termasuk suatu tindak pidana kelalaian; dan kedua untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana kelalaian di Indonesia. Penelitian ini peneliti lakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif, yakni dengan studi kepustakaan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertama: pemasangan arus listrik yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain termasuk ke dalam tindak pidana kelalaian; dan kedua: syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana kelalaian adalah harus adanya kemampuan bertanggung jawab dari pelaku.

@Copyright 2021.

A. LATAR BELAKANG

Seiring berkembangnya zaman ke era yang serba modern seperti saat ini, listrik mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia modern. Pada saat ini sebagian besar aktifitas manusia tidak dapat terlepas dari penggunaan alat/perangkat elektronik seperti laptop, *handphone*, dan perangkat elektronik lainnya guna untuk mempermudah dalam menjalankan segala macam aktifitas. Seperti misalnya dalam hal pekerjaan, sekolah, dan lain-lainnya. Dimana semua hal tersebut tidak dapat terlepas dari listrik sebagai sumber energi agar perangkat elektronik tersebut dapat difungsikan. Namun, di Indonesia sendiri belum seluruh masyarakatnya dapat merasakan manfaat dari listrik sebagai salah satu sumber energi. Hal ini dikarenakan pendistribusian listrik di Indonesia belum merata, masih banyak daerah-daerah pinggiran yang belum teraliri oleh listrik. Tidak meratanya pendistribusian listrik di Indonesia ini berdampak pada kualitas hidup masyarakat yang berada di daerah-daerah pinggiran.¹ Tahun 2020 setidaknya ada 433 desa di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang masih belum teraliri listrik, Desa tersebut tersebar di empat provinsi yaitu Papua sebanyak 325 desa, Papua Barat sebanyak 102 desa, Nusa Tenggara Timur (NTT) ada lima desa, dan Maluku satu desa.

Pendistribusian listrik yang tidak merata ini sangat berdampak kepada ketimpangan kualitas hidup antara masyarakat yang tinggal di daerah yang telah teraliri listrik dan masyarakat yang tinggal di daerah yang belum teraliri listrik.² Permasalahan dalam pendistribusian listrik yang belum merata harus segera dituntaskan. Hal ini dikarenakan listrik³ dapat mengangkat harkat penduduk daerah tersebut. Selain dapat mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat, listrik juga sangat diperlukan untuk perkembangan berbagai usaha yang menopang kehidupan. Perkembangan kebudayaan penduduk desa juga diyakini akan meningkat lantaran berkat listrik banyak aktivitas yang bisa dilakukan dengan lebih lama bahkan hingga malam hari.

Namun, pemanfaatan listrik sebagai sumber daya energi harus disertai dengan pemahaman mengenai bagaimana cara pemanfaatan listrik yang baik dan benar. Pemanfaatan listrik tidak boleh asal-asalan karena pemanfaatan

¹ Suci Sedyta Utami, "Sebanyak 433 Desa Di Daerah 3T Belum Teraliri Listrik"

<https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/yNLGXGWK-sebanyak-433-desa-di-daerah-3t-belum-teraliri-listrik>, diunduh 19 oktober 2020

² Handani, H. F., Gani, R. A., & Masburiyah, M. (2021). *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kealpaan Dalam Pemasangan Arus Listrik Yang Menyebabkan Kematian Di Desa Sido Mukti Kecamatan Dandang Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Putusan Perkara No: 51/Pid. B/2018/Pengadilan Negeri. TJJ)* (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).

³ Feriawan Hidayat, "Elektrifikasi Bertujuan Mengangkat Harkat

Masyarakat" <https://www.beritasatu.com/feri-awan-hidayat/ekonomi/545824/elektrifikasi-bertujuan-mengangkat-harkat-masyarakat>, diunduh pada 19 oktober 2020

listrik yang asal-asalan dapat menyebabkan terjadinya kerugian. Namun, pemahaman mengenai pemanfaatan listrik yang baik dan benar saat ini masih kurang. Sebagian masyarakat masih banyak yang tidak memanfaatkan listrik sebagaimana mestinya. Seperti misalnya di daerah pedesaan, listrik masih seringkali digunakan untuk mengaliri pagar sawah, hal ini tentu tidak dibenarkan dan sangat berbahaya bahkan dapat mengakibatkan kematian. Seperti misalnya salah satu kasus yang terjadi di satu desa di kabupaten Bojonegoro. Dimana, ⁴nasib tragis dialami oleh satu keluarga. Satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan dua anaknya meninggal dunia bersamaan karena tersengat arus listrik jebakan tikus di sawah.

Pelaku sama sekali tidak menyadari bahwa tindakannya dengan mengaliri pagar sawah miliknya dengan arus listrik bertegangan tinggi dapat mengakibatkan orang lain mengalami luka-luka bahkan sampai dengan kematian. Tindakan tersebut tidak disengajai oleh pelaku, dan pelaku sendiri tidak menyadari bahwa kecerobohnya dengan mengaliri pagar sawah miliknya dengan arus listrik dapat menyebabkan kematian pada orang lain, serta tidak didasari oleh niat dari pelaku untuk menghilangkan nyawa orang lain dan tidak mengira akibat yang akan timbul dari pemasangan arus listrik tersebut. Namun, tindakan tersebut tetap memiliki konsekuensi hukum, karena Negara kesatuan republik Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal “1 ayat 3 undang undang dasar negara kesatuan republik indonesia tahun 1945 perubahan ke-4 menyatakan bahwa negara indonesia adalah negara hukum⁵”. Ketentuan pasal 1 ayat 3 undang-undang dasar negara kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 atas perubahan ke-4 ini sekaligus menjadi landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sehingga, segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana.

Tindak pidana sendiri merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku tindak pidana ini dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana⁶. Mengacu pada kitab undang-undang hukum pidana, Suatu tindak pidana tidak hanya dapat terjadi karena adanya suatu kesengajaan dari pelaku, tetapi juga dapat terjadi tanpa adanya kesengajaan dari pelaku. Kasus yang terjadi di desa Tambahrejo, kabupaten Bojonegoro yang menyebabkan Satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan dua anaknya meninggal dunia merupakan contoh dari kasus tindak pidana kelalaian, dimana kasus tersebut terjadi karena adanya cerobohan/kelalaian dari pelaku sehingga karena kecerobohan/kelalaiannya tersebut menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.⁷

Ketentuan mengenai tindak pidana kelalaian yang menyebabkan orang lain mati diatur di dalam pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum pidana yang

⁴ Ahmad Adirin, “ Satu Keluarga di Bojonegoro Tewas Tersengat Listrik Jebakan Tikus” <https://www.liputan6.com/regional/read/4380137/satu-keluarga-di-bojonegoro-tewas-tersengat-listrik-jebakan-tikus> diunduh pada 19 oktober 2020

⁵ Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945

⁶ Wirjono Prodjodikoro, 1981 Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Jakarta Bandung : Eresco

⁷ Amiruddin, M. (2018). Pembuktian Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 5(1), 187-194.

berbunyi: “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.⁸ Ketentuan Pasal 359 KUHP tentang kesalahan yang mengakibatkan orang lain mati ini menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan suatu perbuatan baik perbuatan itu disengajai maupun tidak disengajai, selama tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana maka atas perbuatan tersebut tetap memiliki konsekuensi hukum berupa penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku. Sanksi pidana sendiri merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana⁹. Sanksi pidana terdiri pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari: pidana mati dan pidana tambahan.¹⁰ Pidana mati ini mencakup Pidana Penjara; Kurungan; Denda; dan Pidana Tutupan (berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 Berita RI II Nomor 247). Sedangkan pidana tambahan terdiri dari Pencabutan hak-hak Tertentu; Perampasan Barang-Barang Tertentu; dan Pengumuman Keputusan. Untuk dapat dipidana, seseorang harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana, Menurut S. R. Sianturi, secara ringkas unsur-unsur tindak pidana, yaitu : adanya subjek ; adanya unsur kesalahan ; perbuatan bersifat hukum; suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan; dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana; dan dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu¹¹.

Namun dalam tindak pidana kelalaian, untuk menentukan apakah tindakan tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana tidaklah mudah, hal ini karena tindak pidana kelalaian merupakan suatu tindak pidana dimana tindakan tersebut tidak disengajai/tidak disertai oleh niat oleh pelakunya yang dimana di dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) biasa disebut dengan kealpaan. Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) sendiri tidak memberikan defenisi pada kealpaan seperti halnya pada kesengajaan, Sehingga untuk mengetahui defenisi dari kealpaan harus dirumuskan terlebih dahulu. Hal inilah yang membuat sangat sulit untuk mengklasifikasikan suatu tindak pidana kelalaian. Pada praktiknya, penentuan unsur-unsur tindak pidana kelalaian ini masih sangat sulit dan sangat membingungkan bagi masyarakat awam.¹²

Sulitnya mengklasifikasikan suatu tindak pidana kelalaian terlihat Pada kasus yang terjadi di kabupaten Bojonegoro, dimana pada kasus ini banyak masyarakat setempat yang beranggapan bahwa kasus ini merupakan suatu

⁸ Pasal 359 KUHP

⁹ Mahrus Ali, 2015, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta: PT Sinar Grafika Offset, hlm 194

¹⁰ Lubis, M. R. (2018). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Akibat Kelalaian. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 17(2), 97-111.

¹¹ S. R. Sianturi, 2002, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, Jakarta: Stora Grafika

¹² Fitriani, N. (2016). Tindak Pidana Kelalaian Dalam Memasang Arus Listrik Yang Menyebabkan Kematian Orang Lain (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pidie Jaya). *ETD Unsyiah*.

kasus kecelakaan saja, tidak ada niat dari pelaku untuk menghilangkan nyawa orang lain. Namun, pemikiran dari masyarakat ini bertolak belakang dengan hakim pemutus perkara, pada kasus ini hakim memutuskan pelaku bersalah karena telah melakukan tindak pidana kelalaian. Putusan hakim ini mengacu pada pasal 359 KUHP yang berbunyi “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun” .

Sehingga dapat dikatakan suatu tindakan yang disebabkan oleh kecerobohan dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana apabila tindakan tersebut terdapat unsur tindak pidana. sehingga ,walaupun tidak ada niat dari pemilik sawah untuk menghilangkan nyawa orang lain tetapi bila dihubungkan dengan kealpaan (*culpa*), maka perbuatan pelaku digolongkan pada kealpaan tanpa kesadaran. Putusan hakim pada perkara nomor 320/Pid.B/2020/PN Bjn menyebabkan adanya pro dan kontra yang timbul dikalangan masyarakat mengenai penerapan sanksi pidana terhadap suatu tindakan kecerobohan/kelalaian.

B. METODE PENELITIAN

Melakukan penelitian hukum ini, peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana penelitian normatif adalah penelitian yang berfokus pada penelitian kepustakaan dengan menggunakan data-data yang berasal dari hasil pengeksplorasian buku, literatur-literatur serta peraturan perundang-undangan yang memiliki korelasi dengan penelitian ini.¹³ Jenis data yang digunakan yakni berupa data sekunder yang bersumber dari penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang peneliti pakai dalam penelitian ini yakni metode tinjauan pustaka (*library research*)¹⁴, yakni dengan menyatukan data-data yang sebelumnya telah diperoleh dari dokumen resmi, buku ilmiah serta peraturan-peraturan yang memiliki kaitan dengan penelitian ini. hasil data yang telah dikumpulkan kemudian dijabarkan guna menjawab permasalahan yang ada.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tindakan Pemasangan Arus Listrik yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain

Berdasarkan unsur subjektif yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) menjelaskan bahwa yang termasuk ke dalam unsur subjektif merupakan berupa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari petindak dan atau *strafbaar feit* adalah perbuatan manusia yang dilarang dan diancam hukum oleh undang-undang, mempunyai sifat melawan hukum, yang dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan, jika dilihat

¹³ Tantimin, T. (2019). Tinjauan Yuridis Pemungutan Liar di Jembatan Bareleng Kota Batam berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir. *Journal of Judicial Review*, 21(2), 98-109.

¹⁴ Tantimin, T. (2021). Relevansi Hubungan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Indonesia dengan Prinsip Sustainable Development Goals. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(2), 619-627.

dari unsur berdasarkan kuhp, maka tindakan seseorang dalam hal memasang arus listrik sebagai bentuk pertahanan tetapi secara tidak sengaja menghilangkan nyawa orang lain tidak termasuk dalam kategori tindak pidana, dikarenakan unsur subjektif dari sebuah tindak pidana belum sepenuhnya terpenuhi. Apabila di teliti lebih lanjut, “mempunyai sifat yang melawan hukum”, hal ini tidak dipenuhi oleh pelaku, dikarenakan dalam hal pemasangan pagar yang diarsurkan listrik tidak diberikan definisi oleh undang-undang sebagai salah satu tindakan yang melawan hukum, dikarenakan perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku hanya sebatas untuk melindungi sawahnya dari serangan hama. Oleh sebab itu, tindakan yang dilakukan oleh pelaku tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana, dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yaitu berupa pemasangan pagar yang diarsurkan listrik tidak melawan ketentuan dalam pertauran perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana yaitu : “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa larangan tersebut.” Dalam kasus yang penulis angkat, terlihat jelas bahwa seseorang yang memasang arus listrik dalam bentuk perlindungan, bukan tindak pidana, dan pelaku bahkan tidak berniat untuk melakukan penghilangan nyawa terhadap seseorang yang dalam hal ini merupakan seorang pencuri. Berdasarkan perumusan dari bab II KUHP perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III yang memuat tentang pelanggaran , maka dari rumusan-rumusan tersebut dapat diketahui adanya 11 (sebelas) unsur tindak pidana, yaitu: a) Unsur tingkah laku; b) Unsur melawan hukum; c) Unsur kesalahan; d) Unsur akibat konstitutif; e) Unsur keadaan yang menyertai; f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana; g) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana; h) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana; i) Unsur objek hukum tindak pidana; j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana; dan k) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

2. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Di Indonesia

2.1 Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Indonesia hanya ada satu istilah, yakni pertanggungjawaban. Sedangkan dalam bahasa Belanda terdapat 3 kata yang memiliki persamaan makna. Pertanggungjawaban pidana dirumuskan sebagai setiap orang melakukan suatu tindak pidana atau suatu tindakan yang melawan hukum maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan kesalahannya¹⁵.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara

¹⁵ Andi Hamzah.,2001,Asas-Asas Hukum Pidana,Jakarta:Rineka Cipta,Hlm.12

subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu¹⁶. Cellaan yang objektif maksudnya perbuatan yang dilakukan adalah tindakan yang melawan hukum, baik bertentangan dengan hukum formil maupun materil. Sedangkan cellaan subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang melawan hukum.

Syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana adalah adanya kemampuan bertanggung jawab dari pelaku. Namun, di dalam kitab undang-undang hukum pidana tidak dirumuskan secara jelas mengenai pertanggungjawaban pidana, yang ada hanyalah yang berkaitan dengan itu. Yakni pada pasal Pasal 44 ayat (1) yang berbunyi "Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akal nya atau sakit berubah akal.", ayat (2) "Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akal nya atau sakit berubah akal, maka dapatlah hakim memerintahkan memasukkan dia ke rumah sakit jiwa selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa."¹⁷

Ada beberapa alasan seseorang tidak dapat bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya, yaitu: Dari dalam manusia yang terdiri dari (1) Jiwa si pelaku cacat; (2) Tekanan jiwa yang tidak dapat ditahan; (3) Gangguan penyakit jiwa¹⁸.

2.2 Tindak Pidana Kelalaian

Kelalaian(*culpa*) menurut doktrin, dalam hukum pidana terdapat dua bentuk kesalahan yakni, kesengajaan(*opzet*) dan kelalaian (*culpa*). Kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dikehendaki sedangkan kelalaian adalah suatu perbuatan yang tidak dikehendaki oleh pelakunya melainkan dikarenakan oleh sifat kurang hati-hati atau kecerobohan dari pelaku. Di dalam kitab undang undang hukum pidana tidak terdapat penjelasan mengenai arti dari kelalaian tetapi kelalaian(*culpa*). Namun, Kelalaian seringkali dianggap sebagai bentuk kesalahan yang lebih ringan jika dibandingkan dengan kesengajaan. hal ini karena dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), kelalaian memiliki ancaman hukuman yang lebih ringan bila dibandingkan dengan kesengajaan. Kendati tidak terdapat penjelasan mengenai pengertian kelalaian di dalam kitab undang-undang hukum pidana, namun dapat dijumpai pengaturan mengenai "kelalaian" di dalam kitab undang-undang hukum pidana, dimana kelalaian dalam pidana dibagi menjadi:

1) kelalaian akibat

kelalaian akibat adalah perbuatan pidana yang disebabkan oleh kelalaian atau kecerobohan dari pelaku. Dimana, perbuatan tersebut telah menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh hukum, misalnya akibat yang menyebabkan luka-luka ataupun matinya seseorang. Terdapat beberapa pasal di dalam kitab undang-undang hukum pidana yang mengatur mengenai kelalaian akibat, antara lain: Pasal 359 "Barang siapa karena salahnya menyebabkan matinya orang, dihukum penjara

¹⁶ Roeslan saleh,1982, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm-33

¹⁷ Pasal 44 kuhp

¹⁸ Ibid, hlm.72.

selama lamanya lima tahun atau kurungan selama lamanya satu tahun.” Pasal 360 (1) “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.” (2) “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.” Pasal 361 “Bila kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pekerjaan, maka pidana ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak yang bersalah untuk menjalankan pekerjaan dalam mana dilakukan kejahatan itu dan hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan.”

2) kelalaian perbuatan

kelalaian perbuatan adalah suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut merupakan peristiwa pidana. sehingga, tidak perlu lagi melihat akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam KUHP, yakni pasal 205 (1) “Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan rang, dijual, diserahkan atau dibagi-bagikan tanpa diketahui sifat berbahayanya leh rang yang membeli atau yang memperleh, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” (2) “Bila perbuatan itu mengakibatkan rang mati, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun.” (3) “Barang itu dapat disita.”

Sedangkan kelalaian secara umum dibedakan atas 2, yakni kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*), dimana maksud dari kealpaan dengan kesadaran yakni pelaku telah menduga atau membayangkan akan timbulnya suatu akibat dari perbuatannya. Namun, walaupun ia berusaha untuk mencegah munculnya akibat tersebut tetapi tetap saja akibat tersebut akan timbul juga. Dan yang kedua Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). Maksud dari kalpaan tanpa kesadaran yakni pelaku tidak menduga atau membeyangkan akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.¹⁹

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Yang Telah Dilakukan Pemilik Sawah Sehingga Dikenakan Sanksi Pidana

Di dalam kitab undang undang hukum pidana tidak terdapat penjelasan mengenai arti dari kelalaian tetapi kelalaian(*culpa*) dianggap lebih ringan jika dibandingkan dengan kesengajaan. hal ini karena kelalaian(*culpa*) tidak didasari oleh kesengajaan melainkan kurangnya kehati-hatian. Van hamel membagi culpa atas dua jenis kurang melihat ke depan yang perlu dan kurang hati hati yang

¹⁹ Satochid Kartanegara,2005, Hukum Pidana, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, hal.25

perlu²⁰. Yang pertama terjadi jika terdakwa tidak membayangkan secara tepat atau sama sekali tidak membayangkan akibat yang akan terjadi. yang kedua misalnya seseorang menarik pelatuk pistol karena mengira tidak ada isinya (padahal ada). Perumusan van hamel mengenai *culpa* ini mendapat kritikan tajam dari vos, vos mengkritik pembagian culpa menurut van hamel, dimana menurut vos tidak ada batas yang tegas antara kedua bagian tersebut. Ketidakhatian itu sering timbul karena kurang melihat ke depan. Oleh karena itu vos membuat pembagian juga, dimana vos membedakan dua unsur elemen *culpa*, yaitu: pertama Terdakwa dapat melihat apa yang akan terjadi ke depan dan kedua Harus ada perbuatan yang tidak boleh atau tidak dengan cara demikian dilakukan. Pada umumnya, culpa dibedakan atas Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat Tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, toh timbul juga akibatnya dan kedua Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*) dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat. Selain dari bentuk kealpaan tersebut. Ada juga pakar yang membedakan kealpaan sebagai²¹: Kealpaan yang dilakukan secara mencolok, yang disebut (*culpa Lata*) dan Kealpaan yang dilakukan secara ringan, yang disebut (*culpa Levis*).

Dalam hal ini, pelaku pemasangan pagar beraruskan listrik termasuk kedalam unsur ketiga dalam culpa atau kelalaian, yaitu kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*) yang dimana pelaku tidak membayangkan atau menduga atas timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat yaitu hilangnya nyawa seseorang ketika seseorang berusaha untuk memegang pagar yang ia aruskan listrik tersebut, atau seharusnya ia memasang listrik dengan arus yang kecil, agar tidak terjadinya kehilangan nyawa seseorang.

D. PENUTUP

Pemasangan arus listrik yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dapat diklasifikasikan sebagai suatu tindak pidana kelalaian, dimana karena kelalaian pelaku mengaliri pagar sawah miliknya dengan arus listrik bertegangan tinggi mengakibatkan matinya seseorang. Pengklasifikasian ini Berdasarkan unsur subjektif yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) menjelaskan bahwa yang termasuk ke dalam unsur subjektif merupakan berupa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari petindak dan atau *strafbaar feit* adalah perbuatan manusia yang dilarang dan diancam hukum oleh undang-undang, mempunyai sifat melawan hukum, yang dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan, jika dikorelasikan antara perbuatan memasang arus listrik di pagar rumah dengan unsur-unsur yang terdapat dalam KUHP, maka tindakan seseorang dalam hal memasang arus listrik sebagai bentuk pertahanan tetapi secara tidak sengaja menghilangkan nyawa orang lain tidak termasuk dalam kategori tindak pidana, dikarenakan unsur subjektif dari sebuah tindak pidana belum sepenuhnya terpenuhi, namun jika diteliti lebih lanjut

²⁰ Andi Hamzah, 2008, Asas Asas Hukum Pidana, Jakarta: RINEKA CIPTA

²¹ Leden Marpaung, 2009, Asas - Teori - Praktik Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.27

di dalam KUHP terdapat salah unsur pidana yakni unsur perbuatan melawan hukum, tindakan yang menghilangkan nyawa orang lain walaupun tidak didasari oleh unsur krsengajaan dari pelaku untuk menghilangkan nyawa orang lain namun perbuatan tersebut tetap tergolong sebagai suatu tindak pidana dimana dalam hukum positif di indonesia telah terdapat pengaturan mengenai Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana kelalaian yang diatur dalam pasal 359 KUHP yang berbunyi “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.” Dan pasal 360 KUHP yang berbunyi “barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang tersebut menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara, dihukum dengan hukuman penjara selama lamanya sembilan bulan atau hukuman kurungan selama lamanya enam bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya RP.4.500”.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Adirin. (N.d). *Satu Keluarga di Bojonegoro Tewas Tersengat Listrik Jebakan Tikus*.
- Ali, Mahrus. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: PT Sinar Grafika Offset.
- Amiruddin, M. (2018). Pembuktian Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 5(1), 187-194.
- Andi Hamzah. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana* . Jakarta:Rineka Cipta
- Feriawan Hidayat , “*Elektrifikasi Bertujuan Mengangkat Harkat Masyarakat*”<https://www.beritasatu.com/feri-awan-hidayat/ekonomi/545824/elektrifikasi-bertujuan-mengangkat-harkat-masyarakat>, diunduh pada 19 oktober 2020
- Fitriani, N. (2016). Tindak Pidana Kelalaian Dalam Memasang Arus Listrik Yang Menyebabkan Kematian Orang Lain (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pidie Jaya). *ETD Unsyiah*.
- Handani, H. F., Gani, R. A., & Masburiyah, M. (2021). *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kealpaan Dalam Pemasangan Arus Listrik Yang Menyebabkan Kematian Di Desa Sido Mukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Putusan Perkara No: 51/Pid. B/2018/Pengadilan Negeri. TJT)* (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
<https://www.liputan6.com/regional/read/4380137/satu-keluarga-di-bojonegoro-tewas-tersengat-listrik-jebakan-tikus> diunduh pada 19 oktober 2020
- Kristian. (2013). Jenis-Jenis Sanksi Pidana Yang Dapat Diterapkan Terhadap Korporasi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No.2 April-Juni*
- Leden Marpaung. (2009). *Asas - Teori - Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Lubis, M. R. (2018). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Akibat Kelalaian. *Jurnal Hukum P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276*

- Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 17(2), 97-111.
- Roeslan saleh. (1982). *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Roeslan Saleh. (2009). *perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana: dua pengertian dasar dalam hukum pidana*. Jakarta: Aksara Baru
- S. R. Sianturi. (2002) *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*. Jakarta: Storia Grafika
- Satochid Kartanegara. (2005). *Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Tantimin, T. (2019). Tinjauan Yuridis Pemungutan Liar di Jembatan Bareleng Kota Batam berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir. *Journal of Judicial Review*, 21(2), 98-109.
- Tantimin, T. (2021). Relevansi Hubungan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Indonesia dengan Prinsip Sustainable Development Goals. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(2), 619-627
- Wirjono Prodjodikoro. (1981). *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta-Bandung: Eresco.